

---

# AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 1, Juni Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

---

## Implementasi *Sharia Complainece* dalam Platform *Crowdfunding* Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia

Dontes Putra<sup>1\*</sup>, Hulwati<sup>2</sup>, Duhriah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

\*Email ([dontes.putra@uinib.ac.id](mailto:dontes.putra@uinib.ac.id))

### Keywords :

*Crowdfunding*  
*Sharia; Sharia*  
*Complainece; PT*  
*Shafiq Digital*  
*Indonesia*

### Abstrak

*Salah satu inovasi dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi saat ini berkembang Fintech (Financial Technology) yang dapat memudahkan segala jenis transaksi jual-beli, investasi maupun pengumpulan dana. Dampak dari perkembangan Fintech yaitu munculnya Crowdfunding di jejaring internet. Terbitnya fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, adalah produk hukum yang sesuai penerapan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk melihat kepatuhan syariah (Sharia Complainece) dalam platform crowdfunding pada PT Shafiq Digital Indonesia. penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sumber datanya di dapatkan dari hasil wawancara dan dari jurnal, buku, website serta sumber rujukan yang terkait. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme Crowdfunding yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba). Dalam Crowdfunding syariah, prinsip-prinsip syariah yang berlaku diterapkan dalam prosesnya, dan tidak ada bunga atau hal-hal lain yang terkait dengan riba yang digunakan dalam kontrak transaksi, melainkan sistem bagi*

---

*hasil. Pada dalam platform crowdfunding PT Shafiq Digital Indonesia dalam menjalankan operasional menggunakan akad-akad sebagai berikut: 1) Saham (Musyarakah Musabamah). 2) Sukuk Mudharabah Musytarakah, dan 3) Sukuk Mudharabah Musytarakah. Bagi UMKM Kehadiran SCF Syariah dirancang untuk menjadi Solusi Akses Permodalan UMKM. Maka membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia, sehingga ikut serta mendukung penguatan pondasi perekonomian nasional Indonesia. UMKM yang telah terbukti dalam penguatan pilar ekonomi dan industri halal di Indonesia.*

**Kata Kunci :**

Crowdfunding Syariah; Sharia Compliance; PT Shafiq Digital Indonesia

*Abstract*

*One of the innovations in developing business and the economy is currently developing Fintech (Financial Technology) which can facilitate all types of buying and selling transactions, investments and collecting funds. The impact of Fintech developments is the emergence of Crowdfunding on the internet. The issuance of DSN-MUI fatwa No:117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles, is a legal product that is in accordance with the application of Islamic law. The aim of this research is to look at Sharia Complaints in the crowdfunding platform at PT Shafiq Digital Indonesia. This research uses qualitative methods whose data sources are obtained from interviews and from journals, books, websites and related reference sources. The results of this research are that in its implementation, it is necessary to use a Crowdfunding mechanism that complies with Islamic rules and sharia so that it is free from maghrib elements (maysir, gharar, usury). In sharia crowdfunding, applicable sharia principles are applied in the process, and there is no interest or other things related to usury used in the transaction contract, but rather a profit sharing system. On the PT Shafiq Digital Indonesia crowdfunding platform, in carrying out operations it uses the following contracts: 1) Shares (Musyarakah Musabamah). 2) Mudharabah Musytarakah Sukuk, and 3) Musytarakah Mudharabah Sukuk. For UMKM, the presence of SCF Syariah is designed to be a solution for accessing UMKM capital. So it helps the growth of UMKM in Indonesia, thereby contributing to strengthening the foundations of the Indonesian national economy. MSMEs that have been proven to strengthen the pillars of the halal economy and industry in Indonesia.*

**Article History :**

Received :

Accepted :

## PENDAHULUAN

Maraknya *crowdfunding* di internet merupakan dampak dari perkembangan Fintech. Seperti yang diungkapkan Sullivan yang dikutip oleh Wandi Adiansah dan kawan-kawan, "*Crowdfunding, which is motivated by crowdsourcing, refers to the collaborative efforts, attention, and trust of individuals who connect and pool their funds, typically through the Internet, to support projects started by other individuals or organizations*" (Adiansah et al., 2016). Alternatif untuk membiayai pinjaman adalah crowdfunding. Semua individu, pelaku ekonomi, dan kelompok orang yang menyumbangkan sejumlah kecil atau besar uang secara online atas permintaan individu atau organisasi lain dipersilakan untuk berpartisipasi dalam crowdfunding (Muhammad & Yuningsih, 2020).

Situs web *crowdfunding* seperti ayodukung.com, kitabisa.com, dan lainnya membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam menerima dukungan keuangan dan informasi (Kadir, 2021). Dari awal tahun hingga 3 Juni 2022, total dana sebesar 507,20 miliar berhasil dikumpulkan melalui *crowdfunding* sekuritas. Dari dana yang dihimpun pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat sebesar 22,75%. Saat ini terdapat 237 UMKM yang menggunakan sekuritas *crowdfunding*, meningkat sekitar 89,50%. Dengan jumlah investor sebanyak 111,351 investor yang menggunakan *crowdfunding* sekuritas.

Hingga April 2022, terdapat 102 perusahaan fintech lending yang telah berizin, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Sebagian besar bisnis ini menggunakan konvensional dalam menjalankan operasionalnya. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara crowdfunding syariah di Indonesia telah meningkat dari 2 penyelenggara pada tahun 2020 menjadi 10 penyelenggara pada tahun 2022 (OJK, 2022). Jumlah dana yang berhasil dihimpun melalui crowdfunding syariah juga meningkat dari Rp51 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp150 miliar pada tahun 2022 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023, Mei 20).

Laporan Kinerja OJK Tahun 2022). Peningkatan jumlah penyelenggara dan dana yang dihimpun melalui crowdfunding syariah menunjukkan bahwa instrumen ini dapat diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi sumber yang positif bagi penguatan ekonomi UMKM di Indonesia. Menurut (Hiyanti et al., 2020), baik fintech berbasis konvensional maupun fintech syariah memberikan layanan keuangan yang bermanfaat. Namun sesuai dengan fatwa DSN MUI, fintech syariah dijalankan melalui akad yang berpegang pada syariat Islam.

Dengan terbitnya fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia merupakan produk hukum berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan penerapan hukum Islam dalam mengatur pertumbuhan. fintech, tentunya juga untuk menjunjung tinggi supremasi hukum yang berlaku (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya peran hukum Islam, khususnya di bidang muamalah, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan fintech, khususnya yang melibatkan fintech yang beroperasi menggunakan prinsip syariah (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Dengan munculnya fatwa ini, perbankan dan ekonomi berubah dari fintech konvensional ke fintech berbasis syariah. Ini memungkinkan munculnya *crowdfunding* syariah. Sejumlah perusahaan sekuritas *crowdfunding* (SCF) syariah di Indonesia telah diberi izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk PT. Shafiq Digital Indonesia (Shafiq), LBS *Crowdfunding*, dan PT Investasi Digital Nusantara (Binzhare). Selain itu, PT. Syirkah Dana Investama (E-Syirkah) dan PT. Urun Membangun Negeri (UrunRI.id) masih menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022).

*Sharia compliance* dalam platform crowdfunding syariah merupakan kebutuhan uang sangat penting bagi UMKM. Crowdfunding syariah penting bagi pengembangan UMKM karena dapat menjadi solusi permodalan, karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi mengalami kesulitan dalam akses permodalan (Wardhani & Pramono, 2016).

Munculnya instrument Crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Indriana, Satila et al., 2022)

Kajian yang dilakukan oleh Hardi Utomo dan Kusmanto bahwa integrasi prinsip-prinsip Sharia dalam pembiayaan UMKM melalui crowdfunding merupakan salah satu bentuk literacy keuangan islam (Wardhani & Pramono, 2016) memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis (Nelly et al., 2022), serta keuangan inklusif, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penerapan Sharia compliance dalam crowdfunding syariah bertujuan salah satunya untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan investor serta pemilik bisnis. Sharia Compliance dalam membangun ekosistem keuangan yang adil, transparan (Makraja, Fahmi. Mujib, 2023), dan beretika bagi UMKM . Penerapan prinsip kepatuhan Sharia dalam crowdfunding syariah untuk UMKM memerlukan kerjasama yang erat antara pihak berkepentingan, seperti Dewan Pengawas Syariah (Tektona, 2022), regulator, platform crowdfunding, dan pelaku bisnis. Penting regulasi dan pengawasan terhadap praktik keuangan syariah di platform crowdfunding menjadi kunci untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam ekosistem tersebut. Secara teoritis dan praktis bagi perkembangan kebijakan serta pedoman operasional bagi pihak-pihak yang terlibat dalam memperkuat dan memperluas implementasi prinsip Sharia compliance dalam pembiayaan UMKM melalui crowdfunding syariah. Penerapan prinsip Sharia dalam crowdfunding syariah mampu menciptakan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta inovasi dalam pengembangan keuangan syariah secara digital.

PT Shafiq Digital Indonesia adalah salah satu bisnis yang efektif menggunakan platform *crowdfunding*. Dengan 25,000 investor aktif, perusahaan mengumpulkan modal sebesar 302 miliar, menghasilkan rata-rata laba atas modal (ROI) sebesar 15,8% (<https://www.shafiq.id>, 2023). Karena dana yang dikumpulkan melalui *crowdfunding* akan digunakan untuk menciptakan produk

keuangan dan pembiayaan syariah, dana tersebut harus bebas bunga. Selain itu, untuk memastikan bahwa unsur-unsur maghrib (*maysir, gharar, dan riba*) tidak akan terlibat, proses *crowdfunding* harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan syariah. Proses *crowdfunding* syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, dan peraturan yang terkait dengan hasil digunakan sebagai pengganti bunga atau klausul lain yang berkaitan dengan riba dalam kontrak yang dibuat (Riadi, 2018).

Meskipun telah banyak studi yang mengungkap dampak positif implementasi prinsip Sharia compliance dalam platform *crowdfunding* syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih perlu pemahaman mengenai tantangan khusus, hambatan, dan solusi yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan investor dalam konteks kepatuhan Sharia. Studi oleh .... menyoroti beberapa ketidakpastian terkait interpretasi prinsip Sharia dalam skema *crowdfunding* yang dapat mempengaruhi partisipasi UMKM dan investor. Selain itu, masih kurangnya studi secara komprehensif menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan keuangan syariah di tingkat nasional terhadap pertumbuhan UMKM dan inklusivitas keuangan. studi mendalam mengenai dinamika hubungan antara regulasi, platform *crowdfunding* syariah, dan pelaku bisnis menjadi penting untuk mengidentifikasi solusi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, studi selanjutnya perlu mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek ini untuk memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana implementasi Sharia compliance dalam *crowdfunding* syariah dapat lebih optimal mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Tujuan kepatuhan syariah yang disebutkan di atas adalah untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dalam pembuatan produk serta penerapannya. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana gagasan *crowdfunding* syariah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap

gagasan ini dari sudut pandang kepatuhan syariah di PT Shafiq Digital Indonesia dalam platform *Securities Crowdfunding*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan Hasil Penelitian

#### a. Hasil

##### 1. Sejarah PT Shafiq Digital Indonesia

“Shafiq diambil dari bahasa arab شفيع yang antara lain artinya: Perhatian & Ingin Memberikan Bantuan” Berdiri sejak 27 Juni 2020, Shafiq adalah Platform Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut Securities Crowdfunding yang berdasarkan prinsip Syariah. Shafiq memiliki izin OJK sebagai penyelenggara Securities Crowdfunding melalui Surat Keputusan Nomor KEP-37/D.04/2021 Tanggal 19 Agustus 2021. Selain itu, PT Shafiq Digital Indonesia diawasi oleh DSN-MUI terkait dengan kegiatan usaha secara prinsip syariah melalui Surat Rekomendasi Nomor U-097/DSN-MUI/II/2021 (<https://www.shafiq.id/faq/penerbit>).

Shafiq memiliki bisnis model sebagai platform investasi layanan urun dana atau Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan SCF di Indonesia adalah munculnya SHAFIQ sebagai SCF pertama yang berbasis syariah. Sejak 19 Agustus 2021, PT Shafiq Digital Indonesia telah resmi memperoleh izin sebagai penyelenggara SCF Syariah dari OJK dan DSN-MUI. Dalam konteks ini, SCF syariah berfokus pada proyek dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pendanaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini adalah langkah besar menuju inklusi finansial yang lebih besar dan memperluas akses kepada lebih banyak orang.

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

(LPMUBTI) yang menjadi acuan oleh PT. Syafiq Digital Indonesia dalam menjalanka operasionalnya. Peraturan fintech tersebut telah dirilis pada akhir Desember 2016, namun saat ini hanya mengatur pembiayaan fintech melalui jalur konvensional; sistem syariah tidak diatur. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah juga harus dipatuhi oleh pelaku usaha fintech syariah. Selain itu, sebagai bank sentral negara, Bank Indonesia menetapkan aturan bagi pelaku usaha fintech yang bergerak di industri sistem pembayaran. Aturan tersebut dirinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology (Alfaris et al., 2019). Shafiq yang menargetkan pendanaan 350 Miliar pada akhir tahun ini, telah menorehkan pencapain pendanaan hingga nilai angka jumlah pemodal aktif sebanyak 25.000 investor, jumlah dana yang tersalurkan mencapai 302 Miliar serta dengembalian modal sebesar 157 Miliar dengan rata-rata realisasi ROI sekitar 15.8% (<https://www.shafiq.id>, 2023).

## 2. Visi dan Misi PT Shafiq Digital Indonesia

Adapun Visi dan Misi dari PT Shafiq Digital Indonesia yaitu:

Visi : Menjadi bisnis crowdfunding syariah pertama di Indonesia pada tahun 2021, bisnis terbesar dan terbaik di tanah air pada tahun 2023, dan menjadi pemain utama di kawasan Asia pada tahun 2025. Menjadi lembaga keuangan syariah global pada tahun 2030.

Misi :

- 1) Memajukan Perekonomian Indonesia dengan membantu pengembangan usaha-usaha yang produktif, halal, dan menguntungkan untuk umat dan bangsa.




- 2) Membantu pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan yang sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Membantu pemodal (Shahibul Maal) untuk dapat berinvestasi secara optimal, aman, dan menguntungkan, penuh keberkahan syariah.

## b. Pembahasan

### 1. Konsep Crowdfunding Syariah di Indonesia

Konsep crowdfunding-syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat islam. Crowdfunding-syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep crowdfunding-syariah dapat dilihat dari perspektif shariah compliance atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep crowdfunding-syariah ingin berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan dzalim. Untuk memahami konsep tersebut, ada baiknya memahami bagan konsep crowdfunding syariah terlebih dahulu.



## Gambar 1 Skema *Crowdfunding* Syariah

Ada empat kelompok orang yang terlibat dalam crowdfunding syariah:

1. Pemrakarsa/pengusul proyek; pendukungnya dapat berupa orang, kelompok, atau dunia usaha.
2. Investor masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, merupakan penyandang dana potensial.
3. Penyelenggara platform, atau *operator crowdfunding*.
4. Dewan Syariah: Di Indonesia, DSN-MUI dan DPS termasuk dalam pengertian dewan syariah (S. Madjid, 2018).

Al-Qur'an dan Sunnah pada hakikatnya harus menjadi pedoman konsep *Crowdfunding* Syariah yang akan diterapkan di Indonesia. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup fakta bahwa transaksi tidak boleh dilarang dan harus didasarkan pada perputaran roda perekonomian yang sebenarnya. Penerapan crowdfunding syariah harus mematuhi hukum Islam. Dari sudut pandang kepatuhan syariah, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam dan gagasan *crowdfunding* syariah saling terkait. Suatu proyek harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar*, dan ketidakadilan jika konsep *Sharia crowdfunding* ingin dilaksanakan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah (M. Az-Zahra Rasyid & Setyowati, 2017).

### 2. Jenis-jenis akad pada Securitas Crowdfunding Syariah PT Shafiq Digital Indonesia

Akad-akad yang digunakan pada Securitas Crowdfunding Syariah PT Shafiq Digital Indonesia yaitu:

- a. Saham (Musyarakah Musahamah)

Akad yang digunakan adalah Musyarakah Musahamah, yaitu Akad syirkah yang kepemilikan porsi (*hishshah*) modal para mitra atau Pemodal berdasarkan Modal Disetor yang dibuktikan dengan

saham. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara Pemodal dan Penerbit di mana setiap Pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional (Mulyana, 2019).

Ra's al-mal (modal usaha) yang disertakan para mitra (syarik/pemegang saham). menjadi milik Perusahaan; dan Perusahaan menjadi milik para mitra yang ber-syirkah. Hak a'mal masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi Perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (hishshah) atas Perusahaan (jumlah Saham yang dimiliki).



**Gambar 2 Skema Akad Musyarakah Musahamah**

Penjelasan Skema:

- a) Saham baru milik Penerbit diterbitkan dan ditawarkan melalui platform SHAFIQ.
  - b) Akad wakalah bi ghairil ujah (Tanpa fee) antara Pemodal dengan SHAFIQ.
  - c) Setelah pendanaan berhasil terpenuhi, dana milik Pemodal akan dibelikan Saham baru milik Penerbit.
  - d) Akad Musyarakah Musahamah dalam RUPS antara SHAFIQ (wakil Pemodal) dengan Penerbit.
  - e) Dana atas penerbitan saham baru akan digunakan Penerbit untuk mendanai usaha Perusahaan.
  - f) Pembagian Dividen dari laba bersih (setelah dikurangi cadangan/laba ditahan (jika ada)) sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing mitra (Penerbit & Pemodal).
- b. Sukuk Mudharabah Musyarakah

Akad Mudharabah Musyarakah adalah perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Mudharabah Musyarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana Penerbit (mudharib) menyertakan modalnya dalam suatu kerjasama. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara Pemodal yang menyediakan seluruh modal dengan Penerbit dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad (Erlidawati, 2018). Nisbah bagi hasil adalah nisbah/perbandingan yang dinyatakan dengan angka persentase untuk membagi hasil usaha dari keuntungan bersih (Net Profit) Syirkah. Kerugian usaha menjadi tanggung jawab Pemodal kecuali kerugian tersebut terjadi karena Penerbit wanprestasi.

## Skema Akad Mudharabah Musytarakah



**Gambar 3 Skema Akad Mudharabah Musytarakah**


### Penjelasan Skema

- a) Penerbit menerbitkan sukuk mudharabah musytarakah dan ditawarkan kepada para calon Pemodal melalui platform SHAFIQ.
- b) Akad wakalah bi ghairil ujah (Tanpa fee) antara Pemodal dengan SHAFIQ.
- c) Setelah pendanaan dari para Pemodal berhasil terpenuhi, dana milik Pemodal tersebut diserahkan kepada Penerbit.
- d) Akad Mudharabah Musytarakah antara SHAFIQ (Wakil Pemodal) dengan Penerbit.
- e) Dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk akan digunakan Penerbit untuk mengerjakan suatu proyek.
- f) Sebelum proyek dikerjakan, Penerbit sebagai Mitra (Syarik) pada Proyek menyeter modal sesuai dengan porsi kesepakatan.
- g) Penerbit yang juga sebagai Pengelola (Mudharib) akan melakukan kegiatan pengerjaan proyek yang menjadi dasar dari penerbitan Sukuk.
- h) Modal serta keuntungan proyek tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang sukuk dan Penerbit pada saat proyek masih berjalan atau

diakhir berdasarkan periode pembagian keuntungan yang disepakati.

- i) a) Pengembalian modal dan profit sharing kepada Penerbit sebagai Mitra (Syarik)
  - b) Pengembalian modal dan profit sharing kepada Pemodal
  - c) Profit sharing kepada Penerbit sebagai Pengelola (Mudharib)
- c. Sukuk Wakalah Bil Istitsmar

Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari Muwakkil (Pemodal) kepada Wakil (Penerbit) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Syauqi, dan Nafi, 2021). Akad Wakalah bil Istitsmar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal Muwakkil (Pemodal) dengan imbalan berupa fee (ujrah) kepada Wakil (Penerbit), dimana dibatasi atas jenis investasi, jangka waktu, tempat usaha dan/atau batasan lainnya.



**Gambar 4 Wakalah Bil Istitsmar**

Penjelasan Skema:

- a) Penerbit menerbitkan sukuk wakalah bil istitsmar dan ditawarkan kepada para calon Pemodal melalui platform SHAFIQ.

- b) Akad wakalah bi ghairil ujah (Tanpa fee) antara Pemodal dengan SHAFIQ.
- c) Setelah pendanaan dari para Pemodal berhasil terpenuhi, dana milik Pemodal tersebut diserahkan kepada Penerbit.
- d) Akad Wakalah bil istitsmar antara SHAFIQ (wakil Pemodal) dengan Penerbit.
- e) Dana yang diperoleh dari penerbitan Sukuk akan digunakan Penerbit untuk melakukan penempatan dana ke dalam berbagai macam projek yang menghasilkan.
- f) Pendapatan berupa keuntungan dan pokok modal atas projek didapat.
- g) Pengembalian modal dan imbal hasil milik pemegang Sukuk (Pemodal) hingga jatuh tempo Sukuk berakhir. Atas hasil kegiatan penempatan dana Pemodal yang dilakukan Penerbit, Pemodal membayar fee/ujrah kepada Penerbit (Dapat dibayar dimuka atau sesuai kesepakatan).

### 3. Jenis Transaksi / Kegiatan Usaha Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah

Dalam hal menjaga kesesuaian kegiatan usaha Penerbit dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Penyelenggara menetapkan daftar kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Penerbit selama menerbitkan efek melalui SHAFIQ, sebagai berikut :

No	Jenis Transaksi / Kegiatan Usaha Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah	Kewajiban Yang Dilakukan Penerbit	Yang Harus
----	---	-----------------------------------	------------

---

<p>1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Misalnya, menjual permainan yang berhubungan dengan dadu, melakukan <i>trading</i> saham / forex.</p>	<p>1. Menghentikan kegiatan 2. Wajib melakukan <i>income purification</i> untuk mengeluarkan pendapatan yang berasal dari transaksi haram tersebut.</p>
---	---

---

<p>2. Penerbit Saham Bekerjasama dengan Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau LKK lainnya. Misalnya, melakukan kerjasama dalam bentuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Penempatan deposito di bank konvensional</p> <p style="margin-left: 40px;">b. Mengambil kredit/ pinjaman ribawi</p>	<p>1. Menghentikan kegiatan 2. Mengakhiri kerjasama dengan pihak lain (bank / asuransi) 3. Wajib melakukan <i>income purification</i> atas pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kerjasama dengan LKK untuk mengeluarkan pendapatan yang haram tersebut</p>
---	---

---



<p>c. Menjadi agen/ pialang pada asuransi konvensional</p> <p>d. Kerjasama pemasaran produk LKK</p>	
<p>3. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram. Misalnya, menjual miras, menjual bangkai, menjual rokok.</p>	<p>1. Menghentikan kegiatan</p> <p>2. Wajib melakukan <i>income purification</i> atas pendapatan perusahaan yang diperoleh dari transaksi haram tersebut</p>
<p>4. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Misalnya, menyediakan jasa transportasi ke diskotik, menjual senjata api tanpa izin</p>	<p>1. Menghentikan kegiatan.</p> <p>2. Wajib melakukan <i>income purification</i> atas pendapatan perusahaan yang diperoleh dari transaksi haram tersebut.</p>
<p>5. Melakukan hal-hal yang menyebabkan akad dalam suatu transaksi menjadi bathil. Misalnya, melakukan 2 akad dalam 1 transaksi (transaksi <i>‘inah</i>), adanya <i>Down Payment</i></p>	<p>1. Memperbaiki dan mengubah sistem / prosedur / teknis terkait transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariah.</p> <p>2. Wajib melakukan <i>income purification</i> atas pendapatan perusahaan</p>

<p>(DP) dalam transaksi salam, terdapat ketidakjelasan harga di dalam transaksi jual-beli, memberikan pinjaman ribawi</p>	<p>yang diperoleh dari transaksi yang batil/ tidak memenuhi rukun &amp; syarat akad tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apabila memungkinkan, melakukan transaksi / akad ulang dengan skema akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan transaksi piutang ribawi. Misalnya, memberikan pinjaman / transaksi kredit dengan memberikan bunga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah sistem / prosedur / teknis terkait transaksi tersebut.</li> <li>2. Apabila memungkinkan, melakukan transaksi / akad ulang dengan skema akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.</li> <li>3. Apabila tidak memungkinkan, penerbit hanya diperbolehkan menerima senilai harga jual (transaksi jual beli) atau nilai pokok (transaksi pinjam meminjam).</li> <li>4. Wajib melakukan <i>income purification</i> atas bunga (riba) dari transaksi tersebut.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Melakukan transaksi hutang ribawi. Misalnya, melakukan pinjaman di bank</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbit wajib melunasi pokok hutang ribawinya.</li> <li>2. Apabila penerbit tidak memiliki dana untuk</li> </ol>

- 
- |   |  |
|---|--|
| konvensional,<br>koperasi, maupun<br>leasing. | untuk melunasi pokok<br>hutang ribawinya<br>tersebut, penerbit wajib<br>mengalihkan hutang<br>ribawinya pada pihak<br>lain, seperti Lembaga<br>Keuangan Syariah. |
|---|--|
3. Jika tidak memungkinkan, penerbit dapat menempuh cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah untuk melunasi hutang ribawi.
- 

Apabila ditemukan pendapatan yang tidak sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Penerbit bertanggung jawab serta menerima konsekuensi sebagai berikut:

1. Untuk Efek Bersifat Ekuitas (EBE) atau Saham Syariah :
  - a. Bersedia melakukan metode *income purification*;
  - b. Segera memperbaiki dan/atau menghentikan kegiatan usaha / transaksi yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah;
  - c. Mengganti kepemilikan (*buyback*) saham para pemegang saham dari PT Shafiq Digital Indonesia dengan kas perusahaan atas nama pemegang saham lainnya (pemegang saham yang tidak berasal dari PT Shafiq Digital Indonesia) sesuai modal dasar saham (nilai modal disetor awal) ditambah porsi cadangan laba (laba ditahan) yang dihitung secara proporsional; atau Meminta kepada para pemegang

- saham lainnya untuk melakukan *buyback* atas kepemilikan saham para pemegang saham dari PT Shafiq Digital Indonesia sesuai modal dasar saham (nilai modal disetor awal) ditambah porsi cadangan laba (laba ditahan) yang dihitung secara proporsional.
2. Untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) atau Sukuk :
    - a. Bersedia melakukan metode *income purification*;
    - b. Segera memperbaiki dan/atau menghentikan kegiatan usaha / transaksi yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah;
    - c. Mengganti kepemilikan sukuk para pemegang sukuk dengan kas perusahaan; atau
    - d. Meminta kepada para pemegang saham lainnya untuk melakukan capital replacement atas kepemilikan sukuk para pemegang sukuk.

#### **4. Securitas Crowdfunding Syariah Bagi Pelaku UMKM**

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis teknologi atau dikenal sebagai perusahaan financial technology (Fintech) semakin menunjukkan perkembangan positif di tanah air. SCF Syariah saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan skema penerbitan saham dan sukuk syariah. Namun tetap harus dipahami bahwa dalam regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor, berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020, lembaga penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penelaahan terhadap UMKM sebagai calon penerbit.

UMKM sebagai pihak yang membutuhkan permodalan memiliki berbagai kendala kesulitan dalam meningkatkan pertumbuhannya. Berikut kendala yang dialami UMKM dalam permodalan yaitu:

1. Terbatasnya informasi mengenai sumber pendanaan usaha yang tepat baik sumber pendanaan informal (informal finance) maupun pendanaan formal (formal finance) melalui lembaga keuangan maupun sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah.
2. Terbatasnya kemampuan dalam mengelola perusahaan karena sebagian besar UMKM, terutama usaha dengan skala mikro dimiliki oleh perorangan atau keluarga.
3. Terbatasnya kemampuan produksi, distribusi dan pemasaran karena hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM tersebut.
4. Terbatasnya kemampuan dalam mengadministrasikan usaha, misalkan melakukan pencatatan transaksi, melakukan pelaporan, melakukan pengurusan perizinan usaha dsb.
5. Terbatasnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal karena faktor lokasi usaha dimana tidak dapat dijangkau oleh jaringan kantor lembaga keuangan di tempat tersebut.
6. Terbatasnya aset yang dimiliki oleh UMKM sementara sebagian besar pendanaan kepada UMKM mewajibkan adanya jaminan.

UMKM seringkali memerlukan tambahan modal dalam sebuah proses pengembangan bisnisnya. Tambahan permodalan UMKM diharapkan dapat melalui berbagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi pendanaan. Namun di sisi lain, bagi segmen mikro, kecil dan menengah (UMKM), tidak mudah pula untuk mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan karena memiliki keterbatasan pada ketidaktersediaan aset sebagai agunan. Kehadiran SCF Syariah dirancang untuk menjadi Solusi Akses Permodalan UMKM. Maka membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia, sehingga ikut serta mendukung penguatan pondasi perekonomian nasional Indonesia. UMKM yang telah terbukti dalam penguatan pilar

ekonomi dan industri halal di Indonesia (Kemenkeu, 2021), diantaranya:

1. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB lebih dari 50%.
2. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
3. Penguatan industri halal, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal (<https://www.shafiq.id>, 2023).

## **PENUTUP**

PT Shafiq Digital Indonesia adalah Platform Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasiskan Teknologi Informasi atau biasa disebut Securities Crowdfunding yang berdasarkan prinsip Syariah. SHAFIQ memiliki izin OJK sebagai penyelenggara Securities Crowdfunding melalui Surat Keputusan Nomor KEP-37/D.04/2021 Tanggal 19 Agustus 2021. Selain itu, PT Shafiq Digital Indonesia diawasi oleh DSN-MUI terkait dengan kegiatan usaha secara prinsip syariah melalui Surat Rekomendasi Nomor U-097/DSN-MUI/II/2021. Pada *Crowdfunding* syariah tentunya harus sesuai dengan kepatuhan syariah. Untuk dapat melakukan penyelenggaraan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018, maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (syariah compliance).

Dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *Crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur maghrib (maysir, gharar, riba). Dalam *Crowdfunding* syariah, prinsip-prinsip syariah yang berlaku diterapkan dalam prosesnya, dan tidak ada bunga atau hal-hal lain yang terkait dengan riba yang digunakan dalam kontrak transaksi, melainkan sistem bagi hasil. Pada dalam platform crowdfunding PT Shafiq Digital Indonesia dalam menjalankan operasional menggunakan akad-akad sebagai berikut: 1) Saham (Musarakah Musahamah). 2) Sukuk

Mudharabah Musytarakah, dan 3) Sukuk Mudharabah Musytarakah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikary, et al. (2018). *Crowdfunding: lessons from Japan's approach*.
- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi Crowdfunding Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.13655>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Erlidawati. (2018). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *News.Ge*, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- <https://www.shafiq.id>. (2023a). <https://www.shafiq.id/berita/21/scf-syariah-solusi-akses-permodalan-umkm/baca>.
- <https://www.shafiq.id>. (2023b). <https://www.shafiq.id/berita/264/pendanaan-melalui-scf-tembus-1->

*t-dukung-kemajuan-umkm-indonesia/baca.*

- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Kadir, M. R. (2021). Syariah Compliance pada Investasi Sukuk dalam Securities Crowdfunding di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 15–29.
- M. Az-Zahra Rasyid, R., & Setyowati. (2017). Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Prespektif Syariah Compliance. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No, 1–16.
- Makraja, Fahmi. Mujib, A. (2023). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Complaince Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 87–98.
- Muhammad, R., & Yuningsih, A. (2020). Syariah Compliance Analysis of Islamic Crowdfunding: Case Study of ethiscrowd.com. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 75. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.472>
- Mulyana, I. (2019). ... Dengan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pendanaan Usaha Pertanian Horenzo Di Pt Ammana Fintech Syariah). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi ...*, 172–181.
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1759>
- OJK. (2022). *Otoritas Jasa Keuangan.*



- Riadi, A. B. (2018). Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintechlending di Indonesia. *Pribatwono Law Research*, 1 juni.
- Rozalinda. (2019). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Edisi Kedu). Rajawali Pers.
- S. Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas- Asas) Muamalah. *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No, 15–28.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Syaugi, dan Nafi, M. (2021). *Konstruksi Hukum Hybrid Contrac dan Implementasi di Perbankan Syariah* (E. Wahyu (ed.)). Ruang Karya Bersama.
- Tektona, R. I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2066>
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 13(2), 229–246. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6440/pdf>
- Wardhani, B. K., & Pramono, J. (2016). Perbankan Syariah : Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkh). *Among Makarti*, 9(1), 60–78. <https://doi.org/10.52353/ama.v9i1.127>